



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
NOMOR 77/Pdt.G/2012/PA.AdI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Pengugat;

M e l a w a n

TERGUGAT umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta saksi-saksi Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya bertanggal 3 Desember 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Andoolo register perkara Nomor 77/Pdt.G/2012/PA.AdI tanggal 3 Desember 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Februari 1988 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dengan fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 139/7/1988 tanggal 14 Februari 1988;
- 2 Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Pengugat dan Tergugat tinggal di perumahan sekolah SD Negeri Lapulu Tinanggea selama 3 tahun, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 1992 Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Desa Lasuai, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan dan pada akhir tahun 2008 Penggugat pergi ke Bombana untuk kerja sampai sekarang dan apabila Penggugat pulang dari kerja di Bombana Penggugat tinggal di rumah orang tua di Kelurahan Tinanggea samapai sekarang;

3 Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :

- 1 ANAK I, perempuan, umur 23 tahun (sudah menikah);
- 2 ANAK II, laki-laki, umur 22 tahun;
- 3 ANAK III , laki-laki, umur 20 tahun;
- 4 ANAK IV, laki-laki, umur 6 tahun, dan dua orang anak pada poin 3.2. dan 3.3. tinggal dan bekerja di tempat kerja Penggugat di Bombana dan satu orang anak tinggal bersama Tergugat di Lasuai Tinanggea sampai sekarang;

4 Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun masih kembali rukun kemudian terjadi lagi pertengkaran yang memuncak terjadi pada akhir tahun 2010 yang berakibat pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

5 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

- 1 Tergugat tidak mempercayai Penggugat mengelolah uang belanja;
- 2 Tergugat sering pegang sendiri uang gajinya;

6 Bahwa akibat dari penyebab tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan puncaknya sejak akhir tahun 2010 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi sebagaimana layaknya suami isteri pada umumnya;

7 Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi memenuhi kebutuhan hidup Penggugat sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8 Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau kembali rukun dengan Tergugat;
- 9 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Andoolo, cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan pengugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di Persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim hakim telah menjelaskan tentang kewajiban menempuh proses mediasi dan prosedur yang berkaitan dengan mediasi itu sendiri, lalu menetapkan Drs. Abd. Rahman sebagai mediator berdasarkan persetujuan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kemudian majelis hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi di luar persidangan melalui mediator Pengadilan Agama Andoolo atas nama Drs. Abd. Rahman dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan mediator tersebut bahwa mediasi yang dilakukan tersebut tidak berhasil, dan setiap persidangan majelis hakim selalu mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat bertanggal 3 Desember 2012 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin satu, dua, dan tiga benar;
- Bahwa tidak benar puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010 sebagaimana gugatan Penggugat pada poin empat, yang benar nanti pada tahun 2012 yang memicu pertengkaran adalah uang sertifikasi dimana Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa ada uang sertifikasi yang disimpan di Bank untuk diserahkan kepada Penggugat tetapi Penggugat menolak untuk menerima;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak percaya pengugat mengelolah uang belanja, Tergugat sangat mempercayai Penggugat sepenuhnya, hanya pada saat penggugat di Bombana, Tergugat jarang memberi uang belanja karena Penggugat sendiri menyatakan saya punya gaji sendiri, selain itu Penggugat juga sering mengirim uang kepada Tergugat untuk disimpan, sementara gaji Tergugat sebagian dipakai untuk membayar cicilan motor dan mobil yang digunakan Penggugat dan sebagian dipotong untuk angsuran BRI Tinanggea serta untuk kebutuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat menyimpan uang sendiri karena Penggugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa tidak benar puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2010 sebagaimana yang dikemukakan Penggugat pada gugatannya poin enam,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang benar pada bulan Februari 2012 dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara

Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang;

- Bahwa gugatan Penggugat pada poin tujuh dan delapan benar;
- Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap tidak mau cerai dengan Penggugat, mengingat usia pernikahan sudah 25 tahun dan telah dikaruniai empat orang anak yang akan terpengaruh psikologisnya apabila terjadi perceraian;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kiranya majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Mengabulkan jawaban Tergugat;
- 3 Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sesuai peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat melanjutkan jawab menjawab dalam tahap replik dan duplik yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan dan Tergugat tetap pada jawaban yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :

- 1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 139/7/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea pada tanggal 14 Februari 1988 yang dimeterai cukup dan stempel pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P;
- 2 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

- 1 **Tamrin bin M. Nurung**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan swasta (tambang), tempat tinggal Jl. Polingai No. 6 Kelurahan Tinanggea, Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan memberi keterangan berdasarkan sumpah pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saudara kandung sedang Tergugat sebagai ipar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 Febuari 1988 di rumah orang tua saksi di Tinanggea;
- Bahwa setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih enam bulan kemudian tinggal di perumahan SD Negeri Lapulu di Tenanggea kemudia pada tahun 1992 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lasuai dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sudah tiga tahun karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat mengelolah uang belanja dan Tergugat sering menyimpang gajinya menyebabkan Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar sehingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama pergi ke Bombana mencari kerja;
- Bahwa saksi pernah melihat dua kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2010;
- Bahwa Penggugat selama di Bombana awalnya tinggal di Tendan bersama anaknya yang disiapkan oleh perusahaan PT.Panca Logam Mulya kemudia Penggugat membangun rumah semi permanen diatas tanah perusahaan yang ditempati sampai sekarang dan tidak pernah pulag kerumah menemui Tergugat, sedang Tergugat dengan anaknya yang bungsu tetap tinggal di rumah kediamam bersama;
- Bahwa pada tahun 2008 pada saat rukun Penggugat dengan Tergugat membeli mobil secara kredit yang dipakai Penggugat namun sekarang sudah lunas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga baik dari Penggugat maupun dari Tergugat sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat demikian juga saksi sudah sering kali menasihati Penggugat supaya kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kesatu pengguat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerima sedang Tergugat tidak membantah;

2 **Suhertin binti Suding**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jln. Polingai No.6, Kelurahan Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, memberi keterangan berdasarkan sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ipar dan kenal Tergugat karena lago;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat yang juga mertua saksi, kemudian pindah di tempat kediaman bersama;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dikaruniai 4 orang anak, namun sekarang sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percecokan;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar pada saat tinggal bersama, disamping itu Penggugat juga sering mengeluh kepada saya tentang keadaan rumah tangganya yang tidak ada kedamaian lagi;
- Bahwa saksi mengetahui awal pertengkaran Penggugat dengan Tergugat pada sekitar tahun 2008 dan puncaknya pada tahun 2010 menyebabkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama pergi di Bombana mencari kerja meskipun atas izin Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Penggugat dengan Tergugat masih rukun Penggugat dengan Tergugat membeli mobil dengan cara kredit yang dipakai Penggugat dan mobil tersebut sudah lunas;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat juga kadang tinggal di Bombana tempat kerja Penggugat sedang Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama dan selama berpisah Penggugat tidak pernah lagi kembali menemui Tergugat bahkan sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan juga saksi sebagai adik ipar selalu menasihati Penggugat supaya kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi kedua Penggugat tersebut Penggugat menerima dan membenarkan sedang Tergugat tidak membatah;

Menimbang, bahwa untuk mengkuatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan dalam persidangan telah mencukupkan keterangannya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu pengugat tetap pada gugatannya sedang Tergugat pada prinsipnya tidak mau bercerai, namun akhirnya Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, baik melalui mediasi di luar persidangan oleh mediator Pengadilan Agama Andoolo atas nama Drs. Abd. Rahman sesuai maksud Pasal 7 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi, maupun dalam setiap persidangan oleh majelis hakim sebagaimana maksud Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ternyata tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata Tergugat mengakui Penggugat sebagai isterinya dan mengakui terjadinya pertengkaran dan perselisihan terus menerus pada puncaknya terjadi bukan pada akhir tahun 2010 sebagaimana dimaksud Penggugat tetapi nanti pada bulan Februari 2012 yang sampai akhirnya berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat membantah tentang terjadinya pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2010 mengakibatkan berpisah tempat tinggal dengan alasan karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat mengelolah uang belanja dan Tergugat sendiri yang memegang gajinya yang benar hanya karena masalah uang sertifikasi, dimana Tergugat menyampaikan adanya uang sertifikasi yang tersimpan di Bank untuk diserahkan kepada Penggugat tetapi Penggugat menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Bahwa apakah dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran?
- Bahwa apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh sifat Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat atau disebabkan oleh Penggugat yang tidak mau percaya kepada Tergugat sebagaimana yang didalilkan Tergugat dalam jawabannya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disebabkan oleh sikap Penggugat dan Tergugat itu sendiri yang selalu memicu terjadinya perselisihan dan pertengkarannya?

Menimbang, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg dinyatakan, barang siapa mendalilkan ia mempunyai hak, maka ia wajib dibebani untuk membuktikan dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 139/7/1978 tanggal 14 Februari 1988 (bukti P) dan menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **Tamrin bin Muh. Nurung** (saksi kesatu) dan **Suhertin binti Sudding** (saksi ke dua) yang keterangannya secara lengkap telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 139/7/1978 dibuat dan ditandatangani diberi meterai cukup dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea dan ternyata isinya memuat peristiwa telah terjadinya akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sehingga Penggugat dinyatakan cukup beralasan sebagai pihak untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi kesatu *in casu* saudara kandung Penggugat dan saksi kedua Penggugat *incasu* ipar Penggugat yang pernah tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dikaruniai empat orang anak, awalnya mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal dikediaman bersama;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua pengugat menerangkan bahwa sebelum Penggugat pergi di Bombana tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya tahun 2010 yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih tiga tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, pengugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tinanggea sedan Tergugat tinggal di tempat tinggal bersama di Desa Lasuai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat tidak mempercayai Penggugat mengelolah keuangan dan Tergugat sendiri yang pegang gajinya disamping kedua saksi tersebut pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dua kali juga Penggugat pernah mengadu kepada saksi sebagai saudara kandungnya dan sebagai iparnya sehingga dengan alasan tersebut pada tahun 2008 atas izin Tergugat Penggugat pergi di Bombana mencari nafkah di PT Panca Logam Makmur, dan sejak Penggugat bekerja di perusahaan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat demikian pula Penggugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama menemui Tergugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa pada awalnya Penggugat bekerja di Bombana PT Panca Logam Mulya Penggugat tinggal di Tenda bersama anak Penggugat dan Tergugat kemudian mereka membangun rumah semi permanen ditanah milik perusahaan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui pada saat Penggugat dengan Tergugat masih rukun, Penggugat dengan Tergugat mencicil mobil untuk dipakai Penggugat, namun sekarang mobil tersebut sudah lunas;

Manimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering diupayakan untuk dirukunkan, oleh keluarga Penggugat dan Tergugat termasuk saksi kesatu dan kedua sering menasihati Penggugat supaya bersabar dan kembali rukun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi kembali rukun dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adalah merupakan petunjuk bagi majelis hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedua saksi telah menghadap, bersumpah dan memberi keterangan di depan persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, lagi pula keterangan kedua saksi tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman sendiri, saling bersesuaian dan saling melengkapi satu sama lain dan erat kaitannya dengan pokok perkara sehingga dengan demikian secara formal dan material kesaksian dua orang saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat dinyatakan tidak terbukti dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat jika dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 14 Februari 1988 dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk kembali rukun;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesalahpahaman dalam pengelolaan keuangan rumah tangga;



- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat selalu menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat sehingga majelis hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sepatutnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang juga seorang pendidik yang sudah berupaya dibina selama kurang lebih 25 tahun (sejak tahun 1988) yang seharusnya menjadi suri tauladan bagi ke empat orang anak Penggugat dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat justru yang terjadi hanyalah kesalahpahaman terus menerus masalah keuangan yang berakibat terjadinya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yaitu terbentuknya rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling pengertian dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri sebagaimana diisyaratkan dalam al Qur'an Surat Ar Rum ayat (21) yang artinya "diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dialah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;



Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah mengungkapkan isi hatinya dihadapan majelis hakim, bahwa Penggugat sudah mencapai titik klimaks mau bercerai dengan Tergugat, ungkapan mana dikemukakan dengan mimik yang emosional dan kesedihan yang sangat mendalam dan tidak terpengaruh dengan nasehat majelis hakim maupun mediator supaya berdamai, dan pada aspek lain seandainya masih ada benih cinta dan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat, menurut pikiran orang sehat maka begitu bersentuhan dengan nasehat majelis hakim dan mediator seharusnya Penggugat tergugah hatinya untuk kembali bersama dengan Tergugat apalagi sudah dikaruniai empat orang anak sebagai bukti kasih cinta mereka, namun nampaknya Penggugat tetap berpendirian bagai batu karang untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cinta ideal bagi suatu rumah tangga tersebut sudah tidak pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan atau neraka dunia bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang berlatar belakang soal pengaturan keuangan rumah tangga yang berdampak kedua belah pihak berpisah tempat tinggal kurang lebih tiga tahun dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan upaya baik dari Penggugat dan Tergugat maupun dari keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya itu tidak membuahkan hasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedang Tergugat berketetapan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan pertimbangan keempat anak Penggugat dengan Tergugat, namun pada kesimpulan akhirnya Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Menimbang, bahwa salah satu unsur yang terpenting dan utama untuk utuhnya sebuah rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya ikatan batin antara suami isteri, namun jika unsur tersebut telah terabaikan sebagaimana yang tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, maka majelis hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut telah kehilangan makna sebuah perkawinan karena sudah tidak ada lagi rasa saling menyayangi, mempercayai, dan saling pengertian serta saling mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa pecahnya sebuah rumah tangga tidaklah patut dibebankan kesalahan pada salah satu pihak dan tidak perlu mencari-cari siapa yang salah dan siapa penyebab kesalahan tersebut, cukup melihat apakah rumah tangga tersebut masih patut dipertahankan atau tidak, karena mencari-cari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunannya tidak mungkin lagi diharapkan hanya akan menimbulkan pengaruh negatif bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut di muka, maka majelis menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi, jika perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk diertahankan majelis berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita dan tujuan perkawinan, oleh karena perceraian adalah merupakan salah satu jalan yang terbaik bagi Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya agar keduanya terlepas dari penderitaan batin yang berkepanjangan dan ketidak pastian hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan orang dekat yakni saudara kandung dan ipar Penggugat sebagai saksi dalam perkara ini, sehingga terpenuhi maksud Pasal 76 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur yang terkandung dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (b dan f)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mustamin S. bin Muh. Said K.) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat perkawinan dan domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Selasa, tanggal 23 April 2013 M. bertepatan tanggal 12 Jumadil Akhir 1434 H. yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Dra. Hj. Sahida Bakkareng, Ketua majelis dihadiri oleh Ilman Hasjim, S.HI. dan Iskandar, S.HI. masing-masing hakim anggota dibantu oleh Salahudin, S. HI. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dengan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ilman Hasjim, S.HI.

Dra. Hj. Sahida Bakkareng

ttd

Iskandar, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Salahuddin, S. HI.

Rincian biaya perkara :

• Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
• Biaya Proses	Rp 50.000,-
• Biaya panggilan	Rp 600.000,-
• Redaksi	Rp 5.000,-
• Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 691.000,-

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. Abbas